

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TERHADAP EKSISTENSI
SANKSI ADAT OLEH A'MASSA PADA DELIK
PENCURIAN DI KABUPATEN JENEPONTO**

**(Studi Kasus di Desa Tuju ,Kecamatan Bangkala
Barat ,Kabupaten Jeneponto)**

Disusun dan Diajukan Oleh

ARSAD ISKANDAR

B 111 14 082



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

ANALISIS HUKUM TERHADAP EKSISTENSI SANKSI ADAT OLEH A'MASSA PADA DELIK PENCURIAN DI KABUPATEN JENEPONTO

**(Studi Kasus di Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat,
Kabupaten Jeneponto)**

OLEH:

ARSAD ISKANDAR

B 111 14 082

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TERHADAP EKSISTENSI SANKSI ADAT
OLEH A'MASSA PADA DELIK PENCURIAN DI KABUPATEN
JENEPONTO**

**(Studi kasus Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten
Jeneponto)**

Disusun dan diajukan

oleh

ARSAD ISKANDAR


B111 14 082

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa 25 Mei 2021
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. Muh. Said Karim S.H., M.Hum.
NIP. 19620711 198703 1 001


Dr. Hj. Nur Azisa S.H., M.H
NIP. 19671010 199202 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, SH., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi penelitian mahasiswa:

Nama : ARSAD ISKANDAR
Nomor induk Mahasiswa : B111 14 082
Program : Sarjana / ILMU HUKUM
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Sanksi Adat
Oleh A'Massa Pada Delik Pencurian Di Kabupaten
Jeneponto (Studi Kasus Desa Tuju ,Kecamatan
Bangkala Barat , Kabupaten Jeneponto)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian akhir Skripsi di Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin .

Makassar , 10 Mei 2021


Pembimbing I



Prof. Dr. Muhammad Said Karim, SH., M.Hum.

NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing II



Dr. Hj. Nur Azisa, SH., MH

NIP. 19671010 199202 2 002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10

Telp : (0411) 587219, 546686, FAX. (0411) 587219, 590846 Makassar 90245

E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

| | |
|---------------|--|
| Nama | : ARSAD ISKANDAR |
| N I M | : B11114082 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Departemen | : Hukum Pidana |
| Judul Skripsi | : Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Sanksi Pidana Adat A'massa Pada Delik Pencurian di Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto) |

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH., MH
NIP: 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arsad Iskandar


Nomor Induk Mahasiswa : B111 14 082

Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Sanksi Adat oleh A'massa pada Delik Pencurian di Kabupaten Jeneponto (Studi kasus di Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto)

Bahwa benar adalah karya ilmiah Saya dan bebas dari Plagiarisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakeaslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 10 Mei 2021




Arsad Iskandar

ABSTRAK

Arsad Iskandar (B111 14 082) Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Sanksi Adat Oleh A'massa Pada Delik Pencurian di Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto), dibimbing oleh Muhammad Said Karim sebagai pembimbing I dan Nur Azisa sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi sanksi adat oleh forum a'massa dan bagaimana pandangan penegak Hukum dalam kaitannya dengan delik pencurian di Kabupaten Jeneponto, dimana ditinjau dalam perspektif Hukum Pidana Adat.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan empiris disini digunakan dalam hal menganalisis perilaku masyarakat dalam penerapan sanksi adat A'massa, sedangkan pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan dalam undang-undang terkait dengan penerapan sanksi adat A'massa. Penelitian ini dilakukan di perpustakaan fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin dan di Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto. Penulis melakukan interaksi dengan wawancara oleh beberapa informan yaitu Kepala Desa Tuju, Ketua Forum Massa Bangkala Barat serta Masyarakat terkait dengan kasus yang di teliti, data yang dikumpulkan dari hasil wawancara tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa: (1) Eksistensi forum *a'massa* masih sangat diakui sampai sekarang dan dianggap bahwa dapat memberikan kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat didalam penerapannya dalam menyelesaikan permasalahan hukum di Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto adapun bentuk sanksi yang biasa diberikan bagi pelaku Delik pencurian yaitu sanksi fisik misalnya dibunuh dan nonfisik misalnya dikucilkan sampai diasingkan didalam masyarakat, (2) sikap dan pandangan penegak hukum melihat penerapan sanksi yang diberikan oleh Forum a'massa disisi lain penerapannya (forum a'massa) menyalahi hukum namun disisi lainnya dalam hal ini pihak kepolisian tidak mampu berbuat banyak dikarenakan kurangnya dukungan dan personil di daerah tersebut dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang ada.

Kata Kunci: Eksistensi, forum a'massa, Delik Pencurian

ABSTRACT

Arsad Iskandar (B111 14 082) Legal Analysis of the Existence of Customary Sanctions by *a'massa* in the Theft offense of Delegation in Jeneponto District (Case Study of Tuju Village, West Bangkala District, Jeneponto Regency), guided by Muhammad Said Karim as a mentor I and Nur Azisa as a mentor II.

This study aims to determine the existence of customary sanctions by the *a'massa* forum and how the views of law enforcement in relation to the offense of theft in Jeneponto Regency, which are reviewed from the perspective of Customary Criminal Law.

Data collection techniques methods with a juridical-empirical approach. The empirical approach is used here in analyzing community behavior in the application of *A'massa* customary sanctions, while the juridical approach is used to analyze various regulations in the law related to the application of *A'massa* customary sanctions. This research was conducted in the library of Law faculty at Hasanuddin University, Central Library Hasanuddin University and in Tuju Village, West Bangkala District, Jeneponto Regency. The writer conducted an interview in this case interviewed by several informants, namely the Head of Tuju Village, the Chairperson of the West Bangkala Mass Forum and the Community related to the case being examined, the data collected from the interviews were then analyzed qualitative.

This study produces conclusions in the form of: (1) The existence of *a'massa* forum is still highly recognized today and it is considered that it can provide peace and tranquility in the community in its application in resolving legal problems in Tujuh vilage, West Bangkala Subdistrict, Jeneponto Regency, as for the form of sanctions usually given to perpetrators of theft offenses, namely physical sanctions, for example being killed and non-physical, for example being ostracized to the point of being exiled in society, (2) the attitudes and views of law enforcers see the application of sanctions given by Forum *a'massa*, on the other hand the application (*a'massa* forum) violates the law, but on the other hand, in this case the police are unable to do much due to the lack of support and personnel in the area in solve existing legal problems.

Keywords: Existence, *a'massa* forum, Theft offense

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah menciptakan langit dan bumi siang dan malam untuk seluruh umat penuh dengan keberkahan bagi mereka yang meyakini dan beriman kepadanya. Shalawat dan Taslim penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi terakhir yang diutus oleh Allah SWT untuk menebarkan Cinta kepada setiap makhluk ciptaan-Nya, patuh kepada perintah-Nya.

Atas berkat dan rahmat Allah SWT skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu yang tepat dengan penuh kesabaran dan kebesaran hati dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Sanksi Adat Oleh A’massa pada Delik pencurian di Kabupaten Jeneponto (Studi kasus di Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto)”. Penulisan dan penyusunan skripsi merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa pada jenjang akhir strata satu untuk memperoleh gelar Sarjana. Demikian pula pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin penulisan Skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Tak ada gading yang tak retak kata pepatah kuno yang dikenal dengan tafsir tidak ada hal yang sempurna seperti pula penulisan

skripsi ini, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis oleh karena itu penulis terbuka atas saran dan kritikan yang membangun demi pengembangan ilmu dan pengeahuan kita.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Kedua Orang tua tercinta Almarhum Iskandar dan Saminah yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan doa setulus hati, penulis menyadari ada doa yang terkabulkan dibalik ketulusan hati kedua orang tua yang telah lama mendambakan anak bungsunya meraih gelar sarjana.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada semua pihak atas bantuan dan kerjasamanya, terkhusus kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof.Dr.Dwia Aries Tina Pulubuhu,M.A., beserta jajarannya.
2. Unsur Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibunda Dekan Prof.Dr.Farida Patittinggi,S.H.,M.Hum., Wakil Dekan I Bidang Akademik , Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof.Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Sumber daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Dr. Syamsudin Muchtar, S.H.,M.H., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan , Kemitraan , dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Dr.Muh. Hasrul, S.H.,M.H.,

3. Ketua program studi Ilmu Hukum Dr.Maskun, SH.,LLM.,
4. Ketua Departemen Hukum pidana Prof. Dr . Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H. dan Sekretaris Dr. Haeranah, S.H.,M.H.
5. Pembimbing I Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si. dan pembimbing II Dr. Hj. Nur Azisa, S.H.,M.H atas bimbingannya dalam menyelesaikan naskah skripsi dengan baik dan benar.
6. Tim penguji Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S, Dr. Syamsuddin Muchtar., S.H.,M.H, Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana., S.H.,M.H
7. Pimpinan dan seluruh staff akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
8. Pimpinan dan jajaran kepolisian sektor Bangkala, Jeneponto
9. Pimpinan dan jajaran staff Desa Tuju, Bangkala Barat
10. Ketua dan anggota Forum massa Bangkala Barat
11. Koko Ichsan Sudiman dan keluarga atas suportnya selama ini
- 12.Owner dan teman-teman Blackjack E-sport atas bantuan semangatnya
- 13.Keluarga Freshly Baked By Origin Bakery Indonesia atas fasilitas dan motivasi selama pengerjaan skripsi
14. Teman-teman pejuang skripsi DIPLOMASI 2014
15. Sahabatku di MAKOMA
- 16.Teman-teman KKN Gelombang 96 desa Kalukuang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar

17. Teman-teman LEDHAK UNHAS

18. Teman seperjuangan hidup selama di Makassar Aswar Anas,
Muh.Syahrul, Affandy Ahmad, Syahrul Prasetya, Gaudensius
Febrianto Marampa

19. Teman-teman pengurus DPM FH-UH 2017/2018


20. Keluarga Besar KEMA Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin.

Tanpa partisipasi dan dorongan serta doa semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung penulis tidak mampu mengerjakan penelitian ini.

Demikianlah sepele kata dari penulis ,serta tak lupa pula kita senantiasa mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat dan rahmat yang tuhan berikan . Wassalamualaikum Wr Wb

Makassar 25 Mei 2021

Hormat Penulis



Arsad Iskandar

DAFTAR ISI

| | halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| A. Kajian Hukum Pidana Adat | 11 |
| B. Tinjauan Umum Delik Adat..... | 15 |
| C. Tinjauan Umum Delik Pencurian..... | 30 |
| D. Tinjauan Umum Sanksi Adat..... | 34 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 37 |
| A. Lokasi Penelitian | 37 |
| B. Metode Penelitian | 37 |
| C. Jenis dan Sumber Data..... | 39 |
| D. Metode Pengumpulan Data..... | 40 |
| E. Analisis Data | 41 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 43 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 43 |
| B. Sejarah Terbentuknya Forum A'Massa di Desa Tuju | 50 |

| | |
|--|----|
| C. Keberadaan Forum A'massa Dalam Delik Pencurian | 52 |
| D. Sikap dan Pandangan Penegak Hukum Tentang Hukum Adat A'massa | 65 |
| BAB V PENUTUP | 68 |
| A. Kesimpulan | 68 |
| B. Saran | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA | 71 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara kesatuan republic Indonesia ialah negara yang ber-hukum dimana diperjelas pada UUD Republic Indonesia 1945 yang mana dijelaskan pada pasal 1 ayat (3),itu artinya bahwa semua aspek kehidupan bernegara di Negara kesatuan republic Indonesia ini diatur oleh hukum. Di dalam hidup ber-masyarakat, Masyarakat dan Hukum itu sendiri ialah kesatuan yg tidak bisa terpisahkan, adapun istilah hukumnya ialah *Ibi Ius Ibi societas* yang berarti dimana masyarakat ada maka disitupula ada yang namanya hukum. Seorang pakar atau ahli yaitu Aristoteles di dalam bukunya mengatakan kalau makhluk sosial atau manusia itu ialah zoon politikon, artinya manusia sebagai social life yang kesehariannya selalu ingin berkumpul serta bergaul dengan sesamanya.¹

Sedangkan, menurut pakar lainnya yaitu *R.Linkton* di dalam bukunya Zainul Pelly, bahwa :

sekelompok Manusia yang sudah lama hidup dan juga bersama-sama, akhirnya mereka bisa mengatur dan memanager pribadi nya serta berfikir akan dirinya sendiri kalau dia itu makhluk sosial dengan terdapat batasan-batasan.²

¹ C.S.T. Kansil, 1989, *PIH dan Pengantar Ilmu Tata Hukum*, Jakarta, hlm. 29.

² Zainul Pelly, 1997, *Pengantar Soisologi Hukum*, Medan, hlm. 28-29.

Di suatu masyarakat itu ada yang namanya intraksi antara individu satu serta individu lainnya, kelompok-kelompok dan lain sebagainya. Inilah yang bisa membuat antara satu dan lainnya punya kewajiban serta hak masing-masing dimana kewajiban dan hak itu telah diatur pada peraturan perundang-undangan kita. Oleh sebab itu maka perlu adanya sebuah peraturan yaitu law (Hukum) sehingga mengatur bagaimana hidup ber-masyarakat sehingga tercapai yang namanya ketertiban dalam masyarakat.³

Adapun peraturan (law) itu dimana aturan kehidupan ber-masyarakat ialah Hukum positif. Pada hukum Pidana sendiri, ada beberapa aspek hukum yang berbeda antara satu dengan yang lainnya yang biasa digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang merupakan peraturan tertulis dan bersumber pada Kitab undang-undang Hukum pidana serta aturan dan peraturan yang lain dan hukum pidana tidak tertulis atau yang biasa kita sebut hukum pidana adat yang sumbernya dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat.⁴

Hukum adat ini yaitu Hukum yang ada dan berkembang ditengah-tengah masyarakat living law dimana mengatur tentang tindakan yang dimana dapat dikatakan mekakukan pelanggaran keadilan dan juga Keputusan yang ada pada masyarakat, yang

³ Soepomo, 1967, *Bab Hukum Adat*, Jakarta, hlm. 5.

⁴ Topo Santoso, 1990, *Pluralisme Hukum*, Jakarta hlm. 5-6.

dapat menyebabkan ketentraman masyarakat tidak kondusif dalam masyarakat itu sendiri. Untuk mengembalikan ketenteraman serta keseimbangan itu, maka perlu yang namanya reaksi adat.

Agar Hukum adat ini bisa lestari dimana semua masalah bisa ter-selesaikan, yang mana hukum pidana adat lebih mengutamakan kebersamaan dibanding mempercayai aturan-aturan yang sudah ditetapkan negara.⁵

Di suatu daerah provinsi Sul-sel, dimana orang-orangnya merupakan kelompok etnis yang cukup terkenal di Sulawesi selatan sebagai contoh Makassar dengan suku makassarnya dan bugis dengan suku bugisnya serta daerah-daerah lainnya. kesehariannya ada aturan kedaerahan yang disebut aturan-aturan adatnya, dimana hal ini sangat sakral, yang biasa dikenal dengan pangadakkeng Makassar.

Kedudukan hukum Adat dalam kehidupan Bugis-Makassar dipercaya , bahwa setiap manusia itu memiliki keterikatan langsung maupun tidak langsung ,dalam sistem yg mengatur tanggungjawab ber masyarakat, serta mengatur social law kepada mereka yg telah melanggar adat dan sebagainya.

Di kabupaten Jeneponto contohnya sebagai daerah yang berada di Sul-sel dimana orang-orangnya atau masyarakatnya, sering kita temui dimana masyarakat disana terikat pada sistem

⁵ *Ibid.*, hlm. 15.

hukum dan aturan-aturan adatnya, disamping berlakunya hukum positif, juga berlaku hukum adat, yaitu penerapan hukumnya diselesaikan secara Adat. Sanksi adat *a'massa* ialah istilah dari penerapan hukum yang berlaku di jeneponto (hukum adat) di Kabupaten Jeneponto. Dimana sanksi ini diberlakukan ketika masyarakat setempat melanggar hukum adat yang telah disepakati oleh masyarakat adat disana, Misalnya mereka (yang melakukan pencurian) di Kabupaten Jeneponto terkhusus pada di desa Tuju.

Salah satu contoh kejahatan yang seringkali ditemui atau bahkan terjadi di masyarakat Desa Tuju Kabupaten Jeneponto ialah pencurian. Dimana masyarakat dalam keadaan sekarang bisa saja memungkinkan untuk mencari jalan pintas dengan cara mencuri. Sudah tidak asing lagi sebenarnya ketika mendengar ataupun melihat dari media massa seperti koran serta media elektronik seperti di internet bahwa sering kita temui yang namanya pencurian dengan berbagai motif yang dilatar belakangi karena lingkungan serta kebutuhan hidup yang kurang tercukupi.

Pencurian itu sendiri dirumuskan pada kitab undang undang hukum pidana atau biasa disebut (KUHP) dalam Buku 2 bab 22 pasal 362 sampai 367. Dimana pasal 362 mengatur unsur pokok kapan perbuatan itu bisa dikatakan pencurian, dan pada Pasal 363 pencurian dengan pemberatan dan Pasal 364 pencurian ringan

Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan serta Pasal 367 tentang pencurian didalam keluarga.

Sanksi adat *a'massa* diterapkan oleh masyarakat adat yang melakukan pencurian karena tindakannya itu merupakan hal yang memalukan atau dalam bahasa Makassar yaitu (*appakasiri*).

Sanksi *A'massa* ini merupakan sanksi yang diberikan terhadap mereka yang sudah berbuat yang mana masyarakat setempat sudah tidak bisa memaafkan atau dengan kata lain sudah tidak dapat di tolerir oleh masyarakat setempat, adapaun pemberian sanksinya itu baik berupa sanksi fisik maupun *nonfisik*. Sanksi *nonfisik* misalnya, dalam bahasa Makassar yaitu *nipakkanai* (*dihina*), *nibongka* (diusir) dari kampung. Sedangkan Sanksi fisik contoh besarnya yaitu dibunuh atau dalam bahasa Makassar *nisamballe* (Dipotong).

Sanksi Hukum adat ini dalam penerapannya dalam masyarakat adat di kabupaten Jeneponto dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok, dimana yang bisa memberi sanksi *A'massa ialah* masyarakat adat yang kita ketahui sebagai kelompok *A'Massa*. Masyarakat setempat percaya akan sanksi adat yang diberikan kepada seseorang yang melanggar serta sanksi itu punya kesamaan atau kekuatan yang sama dengan Hukum positif, karena dianggap kesepakatan yang diambil itu telah disetujui oleh pemuka adat setempat. Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, ialah daerah dimana masih kental dan erat

dalam hal adat istiadatnya bagi siapapun yang melanggar norma-norma hukum yang berlaku disana yang mana pemberlakuan sanksi adat *a'massa* sebagai reaksi adat dalam menyelesaikan perkara adat di dalam masyarakat.

Jika merujuk kepada sanksinya, sanksi *A'massa* ini masih sangat dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai alternative penyelesaian perkara di sana. Adapun undang – undang yang mengatur soal hukum adat salah satunya yaitu pada pasal 5 ayat 36 sub b darurat no 1 tahun 1951 (Lembar Negara 1951) bahwa :

“Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktupun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakim dengan besar kesalahan terhukum, bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas, bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana yang ada bandingnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman sama dengan hukuman

bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana tersebut”.

Sanksi adat *A'massa* ini menurut penulis sangat menarik untuk dikaji lebih dalam, karena sanksi adat ini merupakan wujud dari hukum pidana adat, selain memperhatikan dimana posisi hukum positif, juga harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Jeneponto terkhusus kecamatan Bangkala Barat, sehingga mencerminkan hukum adat yang bercirikan keindonesiaan asli serta nilai-nilai budaya yang ada pada masyarakat di Kabupaten Jeneponto maka dari itu penulis ingin mengetahui lebih dalam lagi dan lebih lanjut bagaimana eksistensi sanksi adat ini ditinjau dari delik pencurian di kabupaten Jeneponto, serta seberapa berpengaruh penerapan sanksi adat *a'massa* ini pada delik Pencurian dengan judul penelitian Tugas akhir Skripsi:

“Analisis Hukum terhadap eksistensi sanksi adat oleh *A'massa* pada Delik pencurian di Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus di Desa Tujuh Kecamatan Bangkala Barat ,Kabupaten Jeneponto)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada masalah-masalah pada latar belakang diatas yang sebelumnya telah dibahas, oleh karena itu penulis bisa menarik rumusan masalah berikut:

1. Bagaimanakah eksistensi Forum *a, massa* dalam penyelesaian permasalahan Adat pada Delik Pencurian?
2. Bagaimanakah sikap dan pandangan penegak hukum terhadap tindakan *a' massa*?

C. Tujuan penelitian

Tujuan yang bisa kita dapat dari Penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui apakah forum *a' massa* ini masih eksis dalam menyelesaikan permasalahan Adat;
2. Agar bisa mengetahui sikap serta pandangan penegak hukum terhadap tindakan *a' massa*.

D. Manfaat Penelitian

Penulis sangat mengharapkan dalam penelitian akan adanya manfaat yang bisa dipetik , karena nilai dari sebuah tulisan itu ditentukan dari seberapa besar manfaat yg mungkin bisa saja diambil dari sebuah penelitian atau karya tulis, penulis mengharapkan manfaat dari penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada pembacanya.

b. Dapat menjadi referensi dibidang karya ilmiah yang dapat menjadi masukan kepada penulis dalam pengembangan karya tulis kedepannya .

2. Manfaat Praktis

a. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi sarana dalam mengembangkan kemampuan penulis sebagai penunjang untuk masuk ke instansi penegakan hukum.

b. Hasil akhir dari penelitian ini bisa menjadikan penggambaran terhadap sanksi adat di kabupaten Jeneponto yang ditinjau dari Delik Pencurian berdasarkan kepada hukum adat.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian atau penulisan Skripsi dengan judul “Analisis Hukum terhadap eksistensi sanksi adat oleh A'massa pada Delik pencurian di Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus di Desa Tujuh Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto)” ialah asli dan dilakukan oleh Mahasiswa sebagai (Peneliti) berdasarkan pada hasil wawancara peneliti di tempat penelitian maupun dari referensi buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana penelitian ini difokuskan kepada apakah kepercayaan masyarakat setempat mengenai sanksi A'massa ini masih tetap eksis sampai sekarang dan bagaimana respon aparat hukum

mengenai kepercayaan A'massa ini ditengah-tengah masyarakat
Adat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Hukum Pidana Adat

1. Definisi Hukum Pidana Adat

Hukum Pidana Adat merupakan istilah dari bahasa Belanda yaitu “Adat delecten recht” atau hukum pelanggaran Adat.⁶

Menurut pendapat I made winyana :

Hukum adat merupakan hukum yang berkembang dalam masyarakat atau the living law serta dipercayai oleh masyarakat dari generasi ke generasi ,dimana pelanggaran terhadap tata tertib tersebut dipandang sebagai pengganggu keseimbangan kosmis masyarakat ,oleh karenanya diberikan reaksi adat bagi pelanggarnya melalui pejabat adat mereka.⁷

Merujuk pada pernyataan beliau sebelumnya maka diketahui ada 3 hal-hal pokok tentang definsi hukum adat :

- a. Serangkaian aturan-aturan yang dibuat , telah ditaati bersama oleh masyarakat adat
- b. Pelanggaran terhadap aturan – aturan adat ini dapat memunculkan masalah dalam masyarakat adat karena dianggap mengganggu masyarakat suap raja (adat).
- c. Pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib itu dapat di sanksi oleh masyarakat adat.⁸

⁶ Hillman Hadikusuma,1989, *Hukum Adat*, Bandung, hlm. 20.

⁷ Barda Nawawi, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, hlm. 73-74.

⁸ *Ibid.*

Hilman Hadikusuma menegaskan :

Hukum Adat merupakan hukum yang hidup dan bakal tetap hidup selama masih ada manusia dan budaya ia tidak dapat di hapuskan dengan perundang-undangan , walaupun dihapus maka hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan identitasnya.⁹

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Hukum adat ada yang tidak tertulis dan fungsinya sebagai penunjang Hukum positif
- b. Sebagai alat untuk mengembangkan Hukum positif yang akan dibuat dan di berlakukan di masa depan.

2. Batas-batas Berlakunya Hukum Adat

Hukum Adat ini memiliki batasan-batasan terhadap lingkungan masyarakat adat tertentu, tidak satupun hukum pidana adat yang sama berlaku diseluruh masyarakat Indonesia. Hukum pidana adat ini dapat berlaku tergantung pada keadaan waktu dan tempat.¹⁰

Hukum Pidana Adat ini bisa diberlakukan meskipun tanpa tertulis dalam bentuk UU, dikarenakan memang sifatnya sesuai Perkembangan Zaman serta melihat masyarakat dimana hukum ini bersifat dinamis karena masih diakui oleh undang-undang dasar 1945.¹¹

⁹ *Ibid.*, hlm. 10.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Ada benarnya juga bahwa perbuatan kejahatan seperti pencurian ,pembunuhan pada umumnya sudah ada dalam KUHP, akan tetapi hukum positif itu terbatas di meja pengadilan dan tidak semua hukum adat dapat dilayani sebagaimana kasus kasus hukum positif dalam artian tidak semua dapat diselesaikan menurut hukum positif yang berlaku .

Lebih jelasnya seorang ahli, Bushar Muhammad, menjelaskan dimana saja daerah berlakunya delik Adat yaitu :

Setelah KUHP diberlakukan semua Delik yg tertulis didalamnya merupakan wewenang 'landraad' atau yang biasa kita kenal sebagai (Pengadilan Negri) dimana pada delik tertentu seperti delik adat itu tidak dapat diadili dan memang rumusan di KUHP sendiri tidak ada yang menyangkut tentang hal-hal tertentu tentang Hukum adat, kecuali yang memang sudah tertulis didalamnya merupakan delik Adat. Pengadilan negri tidak memiliki wewenang untuk mengadili segala upaya adat ,kecuali itu syarat istimewa pada hukuman bersyarat.¹²

Terkhusus mengenai lingkup delik adat serta sejauhmanakah berlakunya dijelaskan pada rumusan pasal 5 ayat 3 UU Darurat No 1 tahun 1951 yaitu:

"Hukum materil sipil dan untuk sementara waktupun ,hukum materil pidana sipil yang sampai kini berlaku dan kaulah swapraja serta oran-orang terdahulu yang diadili oleh pengadilan adat ,tetap berlaku untuk daerah swapraa dan orang itu, dalam artian suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana ,akan tetapi tiada bandingnya dalam KUHP sipil maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan atau denda Rp. 500,00 yaitu sebagai hukuma pengganti bilamana tidak diikuti oleh pihak terhukum dan pergantian tersebut dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum bahwa bilamana hukuman adat itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman

¹² Bushar Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 73.

kurungan atau denda yang dimaksud diatas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara ,dengan pengertian bahwa hukuma adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan zaman maka mesti diganti seperti tersebut diatas dan bahwa suatu perbuatan menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana yang ada bandingannya dalam KUHP sipil maka dianggap dengan ancaman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip dengan perbuatan pidana itu“

Oemar Seno Aji memperjelas pasal tersebut dengan pelanggaran itu maka ada bandingannya atau sama sekali tidak dengan kitab undang undang hukum pidana. Pertama, perbuatan pidana yang dimana kejahatannya memiliki kesamaan dalam Kuhp, Ke-dua perbuatan pidana yang tidak memiliki kesamaan dalam Kuhp.¹³

3. Pelanggaran Hukum Pidana Adat

Hukum Pidana adat tidak ada yang namanya perpisahan antara pelanggaran, tuntutan serta diharuskan untuk memperbaiki Hukum positif yang hanya bisa diselesaikan secara perdata. Oleh sebab itu system hukum adat hanya tahu tentang prosedur penuntutan perdata ataupun pidana (criminal), berarti petugas atau pemangku adat yang berwenang mengambil keputusan atau reaksi adat diharapkan membenarkan hukum hukum tersebut.¹⁴

Petugas atau pengambil kebijakan hukum tidak selalu mengambil inisiatif untuk menindak pelaku, namun dari beberapa pelanggaran petugas hukum bisa saja mengambil tindakan ketika

¹³ Oemar Seno Aji, 1980, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta , hlm. 60.

¹⁴ Surojo Wionjodipuro, *Loc.cit.*, hlm. 229.

diminta oleh orang yang terkena atau dalam hal ini korban atau pelaku. Parameter oleh hukum adat dalam menentukan kasus apakah pejabat hukum adat dapat bertindak sendiri dan dalam hal mana mereka akan bertindak atas permintaan orang yang bersangkutan serta tidak selalu sama dengan hukum-hukum barat. Dalam persekutuan hukum sebenarnya petugas harus bertindak apabila kepentingan masyarakat langsung kena oleh pelanggaran hukum serta apa yang menjadi kepentingan umum, sebab dalam hukum adat itu berdasarkan kepada aliran pikir yang menguasai dunia tradisional Indonesia atau disebut dengan kebiasaan.¹⁵

B. Tinjauan umum Delik Adat

1. Definisi Delik Adat

Dalam Hukum adat, baik di daerah satu dengan daerah lainnya itu memiliki perbedaan sesuai dengan sifat masyarakat hukum adat di setiap daerah, dimana manusia itu tidak dapat terpisahkan antara gaib dan lahirnya seseorang yang mesti dijaga apabila ketika nanti terganggu keseimbangannya, apabila terdapat pelanggaran maka diberikan sanksi sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

¹⁵ Surojo Wionjodipuro, *Op.cit.*, hlm. 223.

Seorang ahli yang bernama Ter Haar didalam bukunya yang kemudian di tulis lagi oleh Surojo Wionjodipuro, mendefinisikan delik adat itu sebagai keseimbangan pada suatu hal yang bersifat materil dan imateril milik seseorang yang bakal menimbulkan terjadinya reaksi adat, yang mana reaksi adat ini harus bisa dipulihkan lagi.¹⁶

Lebih lanjut Vanlenhoven yang ditulis kembali oleh Hilman bahwa delik adat ini ialah perlakuan yang tidak semestinya atau tidak boleh untuk dilakukan ,walaupun dalam kesehariannya perbuatan ini sebagai hal yang lumrah terjadi.¹⁷

2. Latar belakang delik adat

Dalam lembaran Negara (staatsblad) pada suatu system hukum suap raja atau adat , lahirnya delik adat itu bersamaan dengan lahirnya Hukum positif yang berlaku di Negara kesatuan republic Indonesia , dimana setiap peraturan hukum adat itu kadang muncul kemudian lenyap dengan adanya aturan-aturan baru begitupun sebaliknya. ¹⁸

Didalam Hukum suap raja atau adat itu tidak mengenal yang namanya peraturan statis jadi didalam penerapannya maka hukum adat juga tidak mengenal yang namanya peraturan yang sifatnya

¹⁶ Soerojo Wionjodipuro, 1995, *Pengantar Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, hlm. 228.

¹⁷ Soerojo Wionjodipuro, *Loc.cit.* hlm. 21.

¹⁸ Soerojo Wionjodipuro, *Pengantar Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, hlm. 229.

statis artinya kebiasaan adat atau aturan hukum adat itu tidak selamanya dapat dikatakan sebagai delik adat.¹⁹

3. Sifat dan Pelanggaran Delik Adat

Soepomo dalam bukunya tentang Hukum adat , menelaskan bahwa semua tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum adat itu sifatnya illegal, kita kenal juga adanya pemulihan hukum didalam hukum adat itu sendiri yang mana hukum adat ini tidak dapat dipisahkan antara pelanggaran dan kewajiban dalam upayanya untuk memperbaiki hukum-hukum yang hanya boleh dituntut didalam kawasan hukum perdata , dan perlu diketahui bahwa tidak memiliki perbedaan secara structural dalam hal penuntutan baik secara Perdata maupun criminal.²⁰

Ketika terjadi suatu pelanggaran tentang hukum adat maka para pemangku-pemangku adat akan mengambil tindakan yang kongkrit yang biasa disebut sebagai “adapt reatie” yang berguna sebagai pembenar terhadap hukum adat tersebut. Dari beberapa jenis pelanggaran-pelanggaran tentang hukum adat , pejabat hukum hanya boleh bertindak ketika diminta oleh orang yg sudah menjadi korban, sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan maka pejabat hukum dapat melakukan insiatif sendiri dalam bertindak.

¹⁹ Hilman Hadikusuma, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, hlm. 238.

²⁰ Soepomo, *Op.cit*, hlm. 110.

Parameter yang dipakai pejabat Hukum Adat dalam menentukan sikap terhadap pelanggaran adat dimana pejabat hukum hanya boleh bertindak sesuai permintaan korban yang memiliki kepentingan itu tidak selalu berjalan lurus atau sama dengan hukum positif yang dimana petugas atau pejabat hukum wajib berinisiatif ketika ada delik adat yang kena pelanggaran hukum.²¹

Adapun dasar hukum mengenai delik adat ini itu penulis tuturkan dibawah ini :

1. Hukum pidana adat dalam UU Hindia Belanda

Pada pasal 131 ayat 2 sub b indische staattregeling yang isinya :

Bagi orang Indonesia asli dan golongan asing berlaku hukum adat mereka tapi jika kepentingan masyarakat sosial butuh maka peraturan hukum adat yang dibuat oleh penegak atau badan khusus baik legislative pusat ataupun gubernur pusat bersama – sama dengan olksraad ditentukan bahwa :

1. Hukum eropa
2. Hukum eropa yang telah dirubah
3. Hukum bagi beberapa golongan
4. Ketika kepentingan umum perlu dapat di tentukan bagi mereka
5. Hukum baru “nieuw recht” ialah sebuah hukum yang memerlukan sinkronisasi antara hukum eropa dan hukum positif adat

²¹ Soepomo, *Op.cit.*, hlm. 111.

Dari pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut cuma berlaku bagi hakim "Gouvernements rechts" Dimana landraad sebagai pengadilan tertinggi pada pemerintahan hindia belanda pada saat itu. Disamping itu dasar undang-undang hukum adat dan pengadilan adat ,penulis jelaskan dibawah ini :

1. Pasal 3s tahun 1932 no 80

Dasar dari peradilan adat dijelaskan pada pasal ini , dimana peradilan adat yang berlaku bagi bumi putra, yang mana daerahnya dikuasai oleh pemerintah hindia belanda pada saat itu seperti Jawa dan Madura.

2. Pasal 13 (3) zelfbestuurs regelen tahun 1938 dan 1939 no 529 dan " lange contracten"

Pasal ini berlaku di daerah swapraja yaitu Surakarta dan Yogyakarta .

3. Pasal 3 a ros tahun 14 no 23 Jo tahun 1848 no 47

Pasal ini sebagai pasal dasar berlakunya UU untuk hakim adat di jawa yang disebut dorpsrechter atau hakim desa.

2. Hukum Pidana adat dalam UU Republik Indonesia

Ada beberapa peraturan UU mengenai berlakunya hukum adat ini salah satunya ialah :

a. UUD republik Indonesia tahun 1945

Meskipun UUD 1945 tidak mengatur secara lengkap tentang hukum adat namun secara tidak langsung dapat

kita pahami bahwa pembukaan UUD 1945 telah tersirat mengenai tentang hukum adat . Ketika dikaji lebih lanjut kita ketahui bahwa hukum adat itu sendiri lahir dari kebiasaan masyarakat itu sendiri yang kemudian dipercayai secara turun temurun sehingga menjadi sebuah aturan hukum yang disepakati bersama oleh masyarakat setempat sebagai hukum adat.

b. Konstitusi RIS

Konstitusi ini mengandung dasar hukum berlakunya hukum adat pada masanya yang dijelaskan bahwa :

1. Pembukaan konstitusi Ris dimana dijelaskan, pancasila sebagai dasar Negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat sehingga jelas bahwa posisi hukum adat itu tetap.
2. Pasal 146 (1) RIS

Pasal ini mengatur tentang peradilan Indonesia pada saat itu yang bunyinya :

“semua keputusan kehakiman harus ada alasannya ,dan dalam kasus kasus hukum harus menjelaskan aturan hukum dan dasar hukum atas hukuman tersebut.”

3. UU darurat nomor 1 tahun 1951 lembar Negara no 9/1951 pasal 5 ayat 3 sub b :

“Hukum materil sipil dan untuk sementara waktupun, hukum materil pidana sipil yang sampai kini berlaku dan kaulah

swapraja serta orang - orang terdahulu yang diadili oleh pengadilan adat ,tetap berlaku untuk daerah swapraa dan orang itu, dalam artian suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana ,akan tetapi tiada bandingnya dalam KUHP sipil maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan atau denda Rp. 500,00 yaitu sebagai hukuma pengganti bilamana tidak diikuti oleh pihak terhukum dan pergantian tersebut dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum bahwa bilamana hukuman adat itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud diatas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara ,dengan pengertian bahwa hukuma adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan zaman maka mesti diganti seperti tersebut diatas dan bahwa suatu perbuatan menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana yang ada bandingannya dalam KUHP sipil maka dianggap dengan ancaman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip dengan perbuatan pidana itu“

Dari penjelasan pasal diatas maka kita bisa mngetahui bahwa :

- a. Tindak pidana itu diukur dari diberlakukannya hukum dalam masyarakat yang menjadikan pidana adat sebagai alat untuk pemberian sanksi.
- b. Ketika terpidana tidak mengikuti proses peradilan maka PN akan memutuskan perkaranya dari beberapa tafsiran hakim serta tidak ada bandingnya di dalam kuhp itu sendiri.
- c. Apabila terpidana mengikuti semua proses persidangan maka disitulah legalisasi materil berfungsi. Berlakunya

legalisasi materil itu murni bertentangan dengan hukum adat atau hukum yang ada pada masyarakat adat.

4. UU kekuasaan kehakiman no 4 tahun 2004

Adapun pasalnya berbunyi :

- a. Pasal 5 (1), pengadilan itu menghakimi tanpa membedakan orang-orang sesuai dengan hukum, dimana dalam hal ini legalisasi formil dan materil itu sangat diperhatikan dan juga memperhatikan hukum adat ketika mengambil sebuah keputusan dalam hal ini hakimnya.
- b. Pasal 14 (1), pengadilan tidak boleh satupun menolak, memeriksa serta mengadili perkara yang diajukan dengan alasan hukumnya tidak jelas, apapun itu hakim wajib untuk memeriksa dan mengadilinya meskipun yang diadili tentang hukum tidak tertulis atau hukum yang tumbuh dalam masyarakat adat.
- c. Pasal 16 (1), pengadilan tidak boleh satupun menolak, memeriksa serta memutus perkara yang diajukan dengan alasan hukumnya tidak jelas, apapun itu hakim wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- d. Pasal 23 (1), putusan pengadilan harus membuat alasan dari putusannya juga harus membuat penafsiran tentang

pasal dari peraturan yang bersangkutan yang bakal dijadikan dasar sebagai putusan nya.

- e. Pasal 27 (1), hakim dalam hal ini sebagai penegak hukum wajib untuk mencari tahu dan memahami serta mengikuti hukum-hukum yang hidup di dalam masyarakat
- f. Pasal 28 (1), hakim dalam hal ini sebagai penegak hukum wajib memahami rasa rasa keadilan yang ada pada masyarakat adat serta mengikuti hukum-hukum yang hidup di dalam masyarakat .

Dari pasal-pasal diatas maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa kebijakan dan aturan perundang undangan republic Indonesia bahwa konsep sebenarnya tentang asas legalitas baik itu secara materil didalam konsep hukum positif bukanlah sebagai hal yang baru akan tetapi sebagai pelanjut ide ide atau kebijakan yang sudah ada sebelumnya . Kebijakan asas legalitas materil pernah di kemukakan dalam rumusan kebijakan konstitusional pada pasal 14 ayat 2 UUDS ayat 50 yang berbunyi “ tidak seorangpun bisa dituntut kecuali karena ada sebuah aturan yang berlaku kepadanya “ .

5. Konsep Kitab undang-undang hukum pidana tahun 1999 / 2000

Pasal 1 (3) :

ketentuan yang dimaksud dalam pasal ini yaitu tidak mengurangi berlakunya hukum suap raja atau hukum adat , yang dapat menentukan dia dapat dipidana ialah orang orang atau masyarakat adat yang ada di daerah suap raja atau adat dimana tidak diatur dalam UUD 1945.

6. ICCPR pasal 15

International covenant on civil and political right mengatakan bahwa tidak ada satupun aturan yang mengatur seseorang itu dikatakan bersalah ketika tanpa adanya prinsip hukum yang hidup didalam masyarakat disini jelas prinsip itu ialah nilai nilai hukum adat yang hidup di dalam masyarakat.

4. Peradilan Adat dan Penyelesaiannya

Mekanisme penyelesaian adat oleh masyarakat adat dikenal yang namanya reaksi adat atau peradilan adat , ini berlaku bagi daerah daerah tertentu yang ada di Indonesia, dimana hukum adat tidak satupun mengenal yang namanya instansi hukum baik kejaksaan, kepolisian dan lain sebagainya, semua penyelesaiannya sesuai dengan kesepakatan para pemangku adat yang ada di dalam masyarakat adat.²²

²² Hilman Hadikusuma, 2002, *Hukum Pidana Adat*, Jakarta, hlm. 106.

Menurut Sudikno, peradilan adat itu ada dalam pasal 1 UUD tentang peraturan hakim dan mahkamah.²³ Ketika dikaji perspektif teoritis yuridis filosofis sosiologis maka peradilan adat harus diakui, sebagaimana di jelaskan pada pasal 18B (2), pasal 28 I (3) serta pasal 24 (3) UUD RI tahun 1945, ketetapan MPR no IX /MPR / 2001 dan juga UU no 17 thn 2007 dan Keputusan Presiden No 7 tahun 2005.

Badan-badan peradilan kehakiman diakui eksistensinya oleh UUD, ketika kita kaji dalam perspektif yuridis maka konstitusi mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat sedangkan dalam perspektif filosofis maka penghormatan atas nilai-nilai hukum dan hak asasi manusia harus dijelaskan secara terstruktur dalam kekuasaan kehakiman kita, tidak berbedah jauh dengan sebelumnya perspektif sosiologis mengemukakan bahwa peradilan atau penyelesaian adat harus terstruktur sesuai dengan norma norma yang ada pada masyarakat hukum adat .Secara teoritis eksistensi hukum adat memiliki pengakuan dimata masyarakat, dan undang-undang, dimana eksistensinya harus dan sudah diakui dalam undang-undang namun sampai sekarang belum ada atau tidak ada yang mampu merumuskan dan memasukkan hukum adat sehingga diakui eksistensinya secara formal.

²³ Sudikno Mertokusumo, 2011, *Sejarah Peradilan dan Perundang Undangan Indonesia*, Yogyakarta, hlm. 13-42.

Dibawah ini beberapa penjelasan mengenai peradilan adat:

a). Peradilan Adat bersifat mandiri

Peradilan ini secara tidak langsung diakui keberadaannya oleh masyarakat adat karena penghormatan kepada budaya-budaya tradisional dalam melakukan putusannya sehingga eksistensinya juga diakui dalam Undang-undang dasar republic Indonesia.

Sudikno pernah menyebutkan dalam tulisannya tentang peradilan adat yang bakal tetap ada dan berlaku berdasar pada pasal 1 UU peraturan hakim dan mahkama yang sumbernya dari Tomiseireiotsu nomor 40 tanggal 1 desember tahun 1943. Penjelasan otentik lainnya pada pasal ini bahwa dasar pertimbangan dihapuskannya peradilan adat itu belum atau tidak memenuhi unsur-unsur atau syarat penghapusan yang dijelaskan dalam UUDS dan juga tidak disetujui oleh rakyatnya. Adapun konteks penghapusannya yaitu tidak menghapuskan nilai atau jenis peradilan dalam bentuk lain misalnya peradilan "dorpjustitie" atau dikenal sebagai peradilan desa, ini berfokus dengan ketentuan pasal 1 (3) uu darurat no 1 tahun 1951: "ketentuan ini tidak sedikitpun menghapuskan ataupun mengurangi hak-hak kekuasaan yang telah diberikan

kepada hakim di desa-desa yang mana dijelaskan juga pada pasal 3 a rechterlijke organisatie.

Penjelasan diatas dapat diketahui bahwa penghapusan berdasarkan UU darurat ialah peradilan adat dalam arti inheemsche rechtspraak, dan disamping itu kebijakan peradilan adat di desa-desa tetap berlanjut.

Disamping banyaknya kendala terhadap pelaksanaannya peradilan adat bersifat mandiri ini bisa menjadi salah satu pilihan dalam politik hukum mengenai tentang eksistensinya sebagai peradilan adat yang dapat bersaing dengan peradilan hukum formal.

b). Peradilan adat dalam peradilan umum

Peradilan adat dapat dimasukkan kedalam peradilan umum mestinya, dalam konteks peradilan, peradilan adat ini sifatnya quasi/collaborative approach artinya dalam peradilan umum secara formal maka akan terbagi dua ,pertama pengadilan negeri, kedua pengadilan adat, terkhusus kepada peradilan adat dalam peradilan umum hakimnya itu dapat di mix sesuai dengan kebutuhan yaitu hakim ad-hoc dan hakim karier, hakim ad-hoc sifatnya temporer atau sementara. Keefektifan peradilan quasi dirasa sangat efisien karena mengikuti perkembangan zaman dalam memutus perkaranya, ada 2 pilihan yang

bisa dilakukan dalam melakukan upaya hukum yang pertama ialah dengan banding pada pengadilan adat, sama dengan penjelasan sebelumnya hakim yang mengadili juga campuran ada hakim ad-hoc dan hakim karir serta sebagaimana juga pada kasus kasasi ke mahkama konstitusi sehingga logikanya memang harus ada peradilan kasasi adat. Kemungkinan yang bisa terjadi jika melakukan kasasi bisa saja di adili hakim agung dalam kasus pidana khusus misalnya dan perdata khusus ini tergantung kasusnya apakah merujuk kepada koonsekuensi hukum yang bisa dilakukan secara kasasi , ketika itu terjadi maka perlu adanya penambahan ilmu kepada hakim hakim sehingga bisa memutuskan secara benar dan bisa diterima oleh masyarakat dalam putusannya.

5. Masyarakat dalam penyelesaian delik adat diselesaikan dengan adat

Di dalam hukum adat tidak bisa terpisahkan yang namanya konflik-konflik akibat pelanggaran-pelanggaran adat yang dilakukan masyarakatnya ,untuk memulihkan kembali maka perlu yang namanya reaksi adat dengan pemberian sanksi sesuai dengan apa yang dia perbuat, berbagai macam respon masyarakat tentang bagaimana memulihkan kembali

diantaranya dengan melakukan peradilan adat misalnya agar tercipta keseimbangan serta ketentraman kembali dalam masyarakat adat dan dirasa ini sangat efektif sebagai penyelesaian perkara adat.

Hilman dalam bukunya pernah mengatakan bahwa penyelesaian adat oleh pemangku adat tujuannya bukan untuk menghasilkan putusan yang inkra namun bagaimana putusannya dapat berjalan dan bisa diterima oleh masyarakat agar menciptakan keharmonisan di dalam berkehidupan dan bermasyarakat.²⁴

Bushar Muhammad pun menambahkan kenapa masyarakat selalu menyelesaikan delik adat dengan peradilan adat karena semua upaya hukum ketika diselesaikan secara adat maka langsung selesai ditempat tanpa harus mengganggu ketentraman hidup bermasyarakat secara berlanjut.²⁵

Tindakan atau upaya penyelesaian dengan peradilan adat itu sama sekali tidak mempunyai kesamaan dengan penyelesaian secara peradilan umum karena ada beberapa hal yang harus ditinjau seperti nilai-nilai budaya, norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat serta keseimbangan sebagai upaya menciptakan rasa keadilan

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Op,cit.*, hlm. 10.

²⁵Bushar Muhammad, 1976, *Asas Hukum Adat*, Jakarta, hlm. 55.

dilingkungan masyarakat hukum adat, dibanding dengan hukum umum yang ada pada KUHP maka penyelesaiannya hanya bersifat pidana pokok.

Pemidanaan oleh hakim tentang hukum adat dirasa kurang efektif dan tidak mencerminkan norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat karena yang diputuskan hanya pidana pokok, cara ini tidak bisa dipakai untuk mengembalikan keharmonisan serta keseimbangan dalam masyarakat adat, kata Imade widnyana.²⁶

C. Tinjauan Umum Delik Pencurian

1. Definisi Pencurian

Pencurian berasal dari 2 suku kata (pe) dan (curi), awalan (pe) dengan akhiran (an) yang artinya mengambil dengan bermaksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum dimana orang yang seperti ini disebut sebagai pencuri dan kasusnya disebut sebagai pencurian, dalam kasus ini pencuri dikatakan sebagai pencurian ketika telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP, di KUHP itu sendiri dijelaskan bahwa pencurian itu diatur di dalam pasal 362:

²⁶Imade Widnyana, 1992, *Eksistensi Delik Adat dalam Pembangunan*, Denpasar, hlm. 4.

“Barangsiapa yang mengambil dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum maka dapat dipidana selama 5 tahun penjara dan denda Rp. 900,00. “

Penjelasan pasal diatas unsur unsur pencurian dijelaskan secara lengkap di dalam KUHP pasal 362 dimana telah disertai pemberatan terhadap pelakunya maupun keringanan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. Unsur unsur Pencurian

Dalam KUHP jelas pada pasal 362 mengatur tentang unsur unsur pencurian , bunyi dari pasal tersebut ialah :

“Barangsiapa yang mengambil dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum maka dapat dipidana selama 5 tahun penjara dan denda Rp. 900,00. “

Jadi merujuk kepada penjelasan pasal diatas maka ada beberapa unsur seseorang dikatakan mencuri ketika memenuhi unsur-unsur pokok ini antara lain :

1. Barangsiapa

Kita ketahui bersama bahwa barangsiapa merupakan unsur pertama dalam pencurian (hij). Barang siapa merujuk kepada objek orangnya, Siapapun yang sudah memenuhi unsur ini maka dapat dipidana sesuai dengan hukum perundang-undangan yang berlaku.

2. Mengambil

Mengambil (wagnemen) dalam hal ini merupakan unsur kedua dari pencurian, mengambil ini tidak dijelaskan secara komperhensif tentang bagaimana itu mengambil, di UUD pun tidak dapat kita ketahui secara jelas apa itu mengambil, namun dalam kehidupan sehari-hari mengambil itu dapat diartikan sebagai pemindahan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain.

3. Sesuatu barang atau seluruhnya dan atau sebagian punya orang lain

Kenapa disebutkan kata barang, karena barang adalah objek dari mencuri, yang dimana barang ini memiliki sifat berharga atau merugikan kekayaan orang lain, namun ada pengecualian didalamnya, ketika barang tersebut telah dibuang oleh pemiliknya maka ini tidak dapat dikatakan sebagai pencurian.²⁷

Soesilo memberikan pandangannya terhadap suatu barang, beliau mengatakan bahwa barang itu ialah segala sesuatu yang

²⁷ *Ibid.*

bisa di pandang oleh indra atau berwujud contoh, uang, pakaian dan lain sebagainya, yang memiliki harga dan berharga bagi si pemilik, namun ada juga barang meskipun tidak memiliki wujud contohnya daya listrik namun memiliki harga ekonomis.²⁸

Jadi meskipun barang yang kita ambil itu sebagian dari kekayaan orang atau sebagian dari barang orang maka bisa saja dituntut dengan pidana penjara sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam KUHP dan hukum positif sebagai hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia.²⁹

4. Memiliki secara melawan Hukum

Unsur ke empat ini ialah unsur terakhir dalam pencurian, sangat erat kaitannya unsur melawan hukum ini dengan unsur menguasai ,dimana ketika terjadi kasus terhadap unsur ini maka itu dapa dipidana sesuai dengan aturan yang berlaku.³⁰

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

Umumnya melawan hukum berarti melanggar hukum, baik itu hukum yang sifatnya objektif maupun subjektif, baik tertulis ataupun tidak, contoh yang paling sering kita jumpai ialah penipuan dengan berbagai caranya setidaknya ini sudah termasuk melawan hukum.³¹

Dari penjelasan ini maka apabila dalam perkara atau delik pencurian unsur-unsur diatas sudah terpenuhi serta bisa dibuktikan secara hukum maka sudah dapat di kategorikan sebagai pencurian yang mana sudah dapat dipidana sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara kesatuan republic Indonesia.

D. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Adat

Sanksi adat itu diambil dari kata “adat delichtenrecht” sebagaimana di kemukakan oleh Van valenhoven. Beliau menggunakan istilah tersebut agar mempermudah menganalisa bidang-bidang adat yang ada di Indonesia. Pidana adat merupakan perbuatan dari seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk mengganggu ketentraman serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang akibatnya dapat

³¹ P.A.F Lamintang dan Theo, 2009, *Delik-delik Khusus*, Jakarta, hlm. 33.

menimbulkan reaksi adat bagi masyarakat setempat, dimana dasar hukumnya itu ialah pada UU darurat nomor 1 tahun 1951 dan kekuasaan kehakiman sebagai penunjang dalam penerapan sanksinya, dimana sumbernya kebanyakan dari hukum tidak tertulis karena putusannya berasal dari kebiasaan masyarakat dan telah disepakati oleh para pemangku adat di daerah tersebut.³²

Pidana adat yang bersifat political authority sebenarnya mendapat perhatian khusus dalam pengertian hukum pidana, hukum adat ini tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat dan dipercaya oleh masyarakat itu sebagai hukum yang kedudukannya sama dengan hukum positif.

Peran hukum pidana adat sangat jelas menurut Kanter dan Sianturi sebagai ahli hukum, dimana hukum adat itu tidak bisa dipisahkan dengan hukum positif, penghargaan terhadap nilai-nilai budaya maupun sejauh manakah hukum adat ini diakui oleh Pancasila dan UUD 1945 sebagai pencipta ketentraman dan keharmonisan didalam masyarakat hukum adat.

Asas legalitas sebagai dasar pemberlakuan sanksi adat dan sanksi hukum positif, namun dalam beberapa hal memiliki pengecualian, dimana beberapa penerapan hukum adat masih ada yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila, maka dari itu hakim sebagai pejabat hukum harus mampu

³² Hilman Hadikusuma, 2002, *Hukum pidana Adat*, Jakarta, hlm. 32.

menginterpretasi kasus kasus hukum terutama kasus hukum adat agar tercipta yang namanya keadilan.³³

³³ E.Y Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, hlm. 15-16.